

INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Megawati Sukarnoputri

Hukuman Mati: Masih dipertahankan

Pengadilan Kriminal Internasional: belum ditandatangani

Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Propinsi Papua (yang tadinya masing-masing dikenal dengan nama Aceh dan Irian Jaya), keadaan hak asasi manusia masih tetap buruk. Ratusan kasus dilaporkan mengenai adanya hukuman mati di luar jalur hukum, adanya orang-orang yang “menghilang”, penyiksaan dan penangkapan secara tidak sah. Kegagalan pemerintah dalam mengambil tindakan tegas guna menghentikan pelanggaran hak asasi manusia merusak usaha-usaha guna mencari jalan keluar bagi konflik-konflik yang disebabkan oleh tuntutan bagi kemerdekaan yang sudah ada sejak lama. *Impunity* atau pembebasan dari hukuman semakin diperkuat dengan tidak mampunya pengadilan-pengadilan yang dilakukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* mengenai Timor-Leste untuk secara memuaskan memutuskan atas kasus-kasus kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di tahun 1999 di Timor Timur (yang sejak tahun 2002 dinamai Timor Leste). Sekurang-kurangnya terdapat sembilan orang narapidana hati nurani (mereka yang ditahan karena keyakinan mereka) dijatuhi hukuman penjara, serta empat orang lainnya masih menunggu kasus mereka disidangkan akhir tahun 2002. Para pembela hak asasi manusia ikut menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hukuman mati di luar jalur hukum, penyiksaan dan penahanan secara tidak sah.

Latar belakang

Reformasi mengalami kemajuan di beberapa daerah. Pemilihan presiden secara langsung sudah diperkenalkan dan batas waktu tahun 2004 diberikan guna mengakhiri sistem pemberian kursi parlemen bagi anggota militer dan kepolisian yang sudah banyak dikritik. Akan tetapi, reformasi dalam sistem peradilan tidak banyak mengalami kemajuan dan rencana-rencana untuk memperbaiki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sekali lagi tidak dilaksanakan.

Sejumlah pengadilan kasus korupsi besar yang dilakukan sepanjang tahun lalu tidak banyak bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kepemimpinan politik. Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar yang merupakan salah satu partai politik utama, adalah salah seorang yang dijatuhi hukuman penjara karena korupsi. Meskipun sudah didakwa, ia tetap tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua partai ataupun ketua DPR

Undang-undang mengenai Keamanan

Satu Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan setelah adanya pengeboman terhadap satu klub malam di Bali tanggal 12 Oktober yang memewaskan hampir 200 orang. Peraturan ini memberlakukan hukuman mati bagi beberapa tindak pidana yang digambarkan sebagai tindak pidana terorisme. Hak-hak bagi para tertuduh atas pengadilan yang bersifat adil (*fair*), termasuk hak-hak untuk mendapatkan asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak secara memadai dijamin. Undang-undang guna menggantikan Perpu ini sudah diajukan ke DPR akan tetapi belum juga diloloskan sebagai undang-undang sampai akhir tahun.

Lima belas orang ditahan sehubungan dengan pengeboman Bali. Seorang tokoh ulama Islam ditahan juga berkaitan dengan pengeboman-pengeboman lain di Indonesia yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ada kekhawatir bahwa pengadilan terhadap mereka tidak memenuhi standar-standar internasional bagi pengadilan yang adil.

Impunity atau pembebasan dari hukuman

Usaha-usaha untuk menangani *impunity* dalam kasus-kasus hak asasi manusia hanya mencapai sedikit kemajuan karena adanya perlawanan secara politik serta kelemahan-kelemahan hukum dan institusional yang terus merongrong usaha penyelidikan dan peradilan terhadap mereka yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Empat pengadilan hak asasi manusia yang dinyatakan akan dibentuk di bawah undang-undang yang mulai berlaku tahun 2000 masih juga belum didirikan sampai akhir tahun. Pengadilan-pengadilan tersebut akan memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (pembasmian satu suku/bangsa).

Sidang-sidang pengadilan Timor-Leste

Sebuah pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* dilangsungkan di bulan Maret untuk mempertimbangkan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor-Leste sekitar saat diadakannya jajak pendapat mengenai kemerdekaan di bulan Agustus 1999. Delapan belas orang diajukan ke pengadilan berkaitan dengan empat kejadian. Mantan Gubernur Propinsi Timor Timur, Abilio Jose Osorio Soares, Mantan Komandan Komando Distrik Militer Dili, Letnan Kolonel TNI Infanteri Sujarwo serta pemimpin milisi Eurico Guterres dijatuhi hukuman penjara masing-masing tiga, lima dan 10 tahun. Sebelas orang terdakwa lainnya dibebaskan. Sidang pengadilan atas empat orang lainnya masih juga belum berakhir pada akhir tahun lalu. Amnesty International menyatakan keprihatinan bahwa jaksa penuntut gagal menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum internasional untuk mengajukan penuntutan yang efektif terhadap para tertuduh sebab mereka mengabaikan bukti-bukti yang relevan dan ditunjukkan secara jelas. Mereka juga tidak mampu membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dan meluas di Timor-Leste pada tahun 1999. Selain daripada itu, para saksi mata dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan beberapa saksi mata menolak tampil di pengadilan karena keamanan mereka tidak terjamin.

Ratusan kasus kejahatan berat lainnya yang terjadi di Timor-Leste selama tahun 1999 juga tidak diselidiki. Indonesia juga masih menolak untuk bekerjasama dalam penyelidikan dan peradilan yang dilangsungkan di Timor-Leste, termasuk misalnya menolak mentransfer ke Timor-Leste orang-orang Indonesia atau mereka yang tinggal di Indonesia yang telah mendapatkan panggilan penangkapan dari Unit Kejahatan Berat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kasus-kasus lain yang tidak terselesaikan

Hanya ada sedikit kemajuan dalam usaha mengajukan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan ada ribuan kasus yang sama sekali tidak diinvestigasi. Dari sedikit kasus yang diinvestigasi hanya satu saja yang akhirnya diajukan ke pengadilan. Dalam tiga kasus terkenal dimana investigasi atas kejahatan terhadap kemanusiaan sudah dimulai tidak ada seorang pun yang didakwa atau diajukan ke pengadilan.

Pada bulan Januari, sembilan anggota Brimob dijatuhi hukuman penjara antara tiga sampai enam tahun oleh pengadilan militer sehubungan dengan penembakan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta tahun 1998. Akan tetapi sejumlah pejabat tinggi militer dan kepolisian menolak memenuhi panggilan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) mengenai hukuman mati di luar jalur hukum terhadap ke empat mahasiswa tersebut dan paling tidak ada 19 orang lain yang juga terbunuh ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan terhadap para pengunjuk rasa di Jakarta di

tahun 1998 dan 1999. KPP HAM ini melaporkan di bulan April bahwa 49 anggota kepolisian dan militer terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut. Rekomendasi komisi ini agar Jaksa Agung melakukan penyelidikan lebih lanjut belum juga dilaksanakan sampai akhir tahun.

Kantor Jaksa Agung telah mengirim sebuah tim ke Papua pada bulan April sebagai tanggapan atas kesimpulan yang dibuat sebuah KPP HAM lain yang menemukan adanya bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia berat di Abepura di bulan Desember 2000. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk pembunuhan atas tiga orang mahasiswa dan penahanan secara tidak sah serta penyiksaan terhadap 100 orang lainnya. Tidak ada seorang pun yang sudah dikenai dakwaan sampai akhir tahun.

Empat belas orang, termasuk Kepala Kopassus, disebut-sebut sebagai tertuduh dalam pembunuhan terhadap sejumlah besar orang di Tanjung Priok, Jakarta, pada tahun 1984 ketika pasukan keamanan melakukan tembakan kepada para pengunjung rasa. Mereka juga belum diajukan ke pengadilan sampai akhir tahun.

Represi terhadap gerakan-gerakan pro-kemerdekaan

Nanggroe Aceh Darussalam

Dialog antara pemerintah dan pihak perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menghasilkan adanya penandatanganan kesepakatan gencatan senjata di bulan Desember. Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai langkah pertama menuju diakhirinya konflik ini, yang telah menyebabkan terbunuhnya lebih dari 1300 orang sepanjang tahun lalu, menurut perkiraan yang dibuat oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia setempat.

Sejumlah penahanan secara tidak sah yang dilakukan oleh polisi dan militer juga dilaporkan terjadi. Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan masih terus dilakukan. Di antara para korban termasuk juga mereka yang dicurigai menjadi anggota atau mendukung GAM, para aktivis politik dan pembela hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus sanak keluarga mereka ditahan sebagai pengganti orang-orang yang dicurigai sebagai anggota GAM. Dilaporkan juga ada tuntutan-tuntutan pembayaran guna menjamin dibebaskannya tahanan.

GAM juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk penculikan dan pembunuhan secara tidak sah. Keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran ini dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya tidaklah dibahas dalam kesepakatan gencatan senjata.

- Junaidi, Ketua Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) cabang Aceh Besar yang pro-kemerdekaan, ditahan pada tanggal 8 Januari oleh tentara dari Kostrad dan kemudian “menghilang”. Seorang saudaranya menerima telepon dari Junaidi yang mengatakan bahwa ia ditahan di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Namun pihak militer telah membantah menahannya.
- Hasan Basri, pria berusia 50 tahun dari Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat, berada dalam tahanan militer selama lima bulan. Ia disiksa, termasuk juga diancam akan dibunuh dan dipaksa menyaksikan hukuman mati terhadap tahanan lainnya. Ia diduga ditahan karena pihak militer mencurigai bahwa dua orang anaknya menjadi anggota GAM. Para penasihat hukum yang mencoba mendapatkan akses kepadanya diancam akan dibunuh.

Papua

Usaha-usaha untuk mencari jalan keluar secara damai bagi tuntutan-tuntutan politik dan tuntutan-tuntutan lainnya di Papua masih terus dirongrong oleh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi sangat membatasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan kemerdekaan sipil. Sidang pengadilan terhadap tiga anggota senior kelompok politik terkemuka untuk

kemerdekaan Presidium Dewan Papua (PDP) masih terus berlangsung. Mereka dibebaskan di bulan Maret dari tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan politik mereka yang dilakukan secara damai. Empat orang anggota PDP cabang Kabupaten Jayawijaya, yang telah dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun pada tahun 2000, masih tetap berada dalam tahanan kota di Wamena. Mereka adalah para tahanan hati nurani.

Para anggota Kopassus sudah dinyatakan sebagai tertuduh dalam pembunuhan terhadap ketua PDP Theys Eluays di bulan November 2001, dan tujuh di antara mereka dikenai dakwaan di akhir tahun. Sidang pengadilan terhadap mereka di sebuah pengadilan militer dijadwalkan akan dimulai pada bulan Januari tahun 2003.

Pelanggaran hak asasi manusia juga dilakukan dalam konteks operasi pertambangan dan penebangan hutan. Di bulan Agustus, seorang warga negara Indonesia dan dua warganegara Amerika Serikat dibunuh dalam satu serangan dekat pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Pihak militer menuduh kelompok perlawanan bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukannya. Akan tetapi, baik polisi maupun organisasi-organisasi hak asasi manusia setempat dengan terbuka menyatakan mereka percaya bahwa pihak militer Indonesia terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan ini.

Akses ke wilayah Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, masih tetap dibatasi setelah adanya operasi-operasi polisi di tahun 2001 terhadap mereka yang dicurigai melakukan dua serangan atas dua perusahaan penebangan hutan. Dua puluh tujuh orang yang ditangkap selama dilangsungkannya operasi polisi tersebut dijatuhi hukuman penjara setelah diajukan ke pengadilan yang tidak *fair*. Mereka semua, kecuali Marthinus Septinus Daisiwa, yang dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun, telah dibebaskan pada akhir tahun. Tidak ada satu investigasi pun yang dilakukan terhadap adanya tuduhan-tuduhan bahwa ke 27 orang itu disiksa dan dikenai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Empat puluh sembilan orang ditangkap sehubungan dengan upacara pro-kemerdekaan yang berlangsung secara damai di bulan November dan Desember, termasuk 41 orang yang ditangkap di kota Manokwari, Kabupaten Manokwari. Ke 41 orang ini pada mulanya tidak diijinkan mendapat akses kepada para penasehat hukum dan keluarga mereka. Delapan orang masih berada dalam tahanan pada akhir tahun lalu.

Tahanan hati nurani

Penggunaan undang-undang yang represif guna menangkap serta memenjarakan para tahanan hati nurani makin meningkat. Dua orang dijatuhi hukuman penjara dan tiga lainnya didakwa melakukan “penghinaan terhadap Presiden” dengan menggunakan undang-undang yang tidak pernah dipakai lagi sejak tahun 1998. Tujuh orang lainnya, termasuk para pegiat buruh dan kemerdekaan, dijatuhi hukuman penjara dengan menggunakan undang-undang yang lain atas kegiatan mereka yang dilakukan tanpa kekerasan. Seorang pegiat politik lainnya, yang akan menjadi tahanan hati nurani jika dinyatakan bersalah, masih menunggu dilangsungkannya sidang pengadilan pada akhir tahun.

- Muzakkir dan Nanang Mamija masing-masing dijatuhi hukuman penjara satu tahun pada bulan Oktober karena “menghina Presiden” setelah mereka menyobek gambar Megawati Sukarnoputri dalam satu unjuk rasa di Jakarta. Ricky Tamba dan Frederik ditahan selama dua hari sehubungan dengan unjuk rasa yang sama.
- Raihana Diany, Koordinator Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD), ditangkap pada saat dilangsungkannya satu demonstrasi secara damai untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi NAD di bulan Juli. Ia juga didakwa “menghina Presiden”. Sidang pengadilannya yang dimulai di bulan Oktober masih belum selesai pada akhir tahun.

Para pembela hak asasi manusia

Akses masuk ke propinsi NAD dan Papua bagi para pemantau hak asasi manusia nasional dan internasional dibatasi. Para pembela hak asasi manusia di kedua propinsi masih menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hukuman mati di luar jalur hukum, penyiksaan dan penahanan secara tidak sah. Banyak pembela hak asasi manusia juga dilaporkan diancam dan dilecehkan ketika menjalankan pekerjaan mereka. Di NAD, dua orang pembela hak asasi manusia dijatuhi hukuman mati di luar jalur hukum. Paling tidak 23 orang lainnya ditahan selama tahun lalu dengan 14 orang di antara mereka melaporkan dipukuli selama dalam tahanan.

Tujuh orang dikenai masing-masing hukuman penjara selama dua bulan dan sepuluh hari karena melakukan serangan terhadap kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) di Jakarta pada bulan Maret. Namun, sebagian besar kasus yang ada belumlah diselesaikan, termasuk pembunuhan secara tidak sah terhadap tiga pekerja RATA (*Rehabilitation Action for Torture Victims*) di NAD di bulan Desember 2000, meskipun para tertuduhnya telah diidentifikasi di tahun 2000.

- Pada bulan Maret, Nasrullah Ibrahim, Muhammad dan Riza Pahlevi dari Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SPKP HAM) dikenai tahanan *incommunicado* oleh polisi selama empat hari sebelum kemudian dilepaskan tanpa dikenai dakwaan apapun. Koes Sofyan, anggota SPKP HAM lainnya, ditahan oleh para anggota Kopassus dan ditahan selama hampir tiga bulan sebelum dibebaskan tanpa dakwaan. Keempat orang ini semuanya disiksa.
- Musliadi, ketua Koalisi Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Barat (Kagempar), ditahan oleh enam orang berpakaian sipil di kantor organisasi itu di Banda Aceh, ibukota Propinsi NAD di bulan November. Mayatnya kemudian ditemukan mengambang di sebuah sungai 70 kilometer di luar kota Banda Aceh empat hari kemudian. Ditemukan adanya luka-luka pada kakinya, punggung dan dadanya serta luka bacokan di bagian belakang kepala. Ada kekhawatiran bahwa ia dibunuh karena kegiatan-kegiatannya menentang pelanggaran hak asasi manusia di NAD.

Hukuman mati

Sembilan orang diketahui telah dijatuhi hukuman mati, sehingga jumlah total yang telah dikenai hukuman mati mencapai sekurang-kurangnya 58 orang. Dua puluh lima di antara mereka didakwa dengan pelanggaran yang berkaitan dengan obat terlarang. Namun eksekusi/pelaksanaan hukuman mati itu sendiri belum ada yang dilakukan.

Organisasi-organisasi antar-pemerintahan

Pelapor Khusus PBB mengenai Keindependenan Hakim dan Pengacara dan juga Pelapor Khusus PBB mengenai Hak untuk Pendidikan mengunjungi Indonesia di bulan Juli. Permintaan Pelapor Khusus mengenai Keindependenan Hakim dan Pengacara untuk mengunjungi NAD ditolak.

Undangan untuk mengunjungi Indonesia disampaikan kepada Pelapor Khusus PBB mengenai Promosi dan Perlindungan Hak-hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi. Namun Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan dan Perwakilan Khusus PBB mengenai Pembela Hak Asasi Manusia tidak menerima jawaban atas permintaan mereka untuk mengunjungi Indonesia.

Kunjungan dan Laporan-laporan Amnesty International

Laporan-laporan

- *Impunity* (Kekebalan Hukum) dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua (AI Index: ASA 21/015/2002)
- Indonesia: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Wasior, Papua (AI Index: ASA 21/032/2002)

Kunjungan

Delegasi Amnesty International mengunjungi Indonesia di bulan Januari, termasuk satu kunjungan pendek ke Propinsi Papua.